

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen;
4. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
5. Salinan TDP/NIB dan NPWP yang masih berlaku
6. Salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
7. Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP
8. Daftar pemegang sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

<meta charset="utf-8" />14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam

Pengaduan Layanan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral



call center esdm 136